

SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI

Prianter Jaya Hairi¹ & Megatrikania Kendali²

Abstrak

Tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi marak terjadi dan kerap melibatkan korporasi serta bersifat lintas negara. Faktor tingginya nilai penjualan, dengan rendahnya sanksi pidana membuat kejahatan ini sulit diberantas. Tulisan ini menganalisis sanksi pidana terhadap pelaku korporasi dalam tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi pasca diterbitkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pelaku korporasi tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi kini tidak hanya diancam dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII, melainkan juga diancam dengan sanksi tambahan di antaranya pembayaran ganti rugi hingga perampasan satwa atau keuntungan yang diperoleh. Komisi IV DPR RI harus berperan demi efektivitas penerapannya dengan terus mendorong Pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan pelaksanaannya dan melakukan pengawasan pelaksanaan UU tersebut.

Pendahuluan

Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE) sebenarnya telah lama mengatur sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi, namun belum mengatur secara

khusus ancaman pidana bagi pelaku korporasi. UU KSDAHE masih terfokus pada penindakan pelaku perorangan.

Hal ini berimplikasi pada masih lemahnya sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi. Pelaku korporasi,



¹ Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, e mail: prianter.hairi@dpr.go.id.

² Analis Legislatif Ahli Pertama Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Ekkuinbang), Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, e mail: megatrikania.kendali@dpr.go.id

hanya dapat dijatuhi hukuman berupa pidana penjara dan denda, sebagaimana ancaman pidana yang diterapkan terhadap pelaku perorangan, yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2) UU KSDAHE yakni pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Korporasi tidak dapat dikenakan sanksi pidana lainnya yang seharusnya perlu diterapkan, misalnya terkait biaya pemeliharaan/rehabilitasi ekosistem, perampasan aset hasil keuntungan tindak pidana, dan sebagainya.

Persoalan ini mendapat titik terang dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU KSDAHE (UU Perubahan KSDAHE) pada tanggal 07 Agustus 2024. Sanksi pidana khusus terhadap korporasi pelaku tindak pidana KSDAHE akhirnya diatur, dan membawa harapan baru khususnya dalam konteks ini yaitu dalam rangka pemberantasan tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi.

Tulisan ini membahas secara khusus mengenai bentuk sanksi pidana terhadap pelaku korporasi dalam tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi yang diatur dalam UU Perubahan KSDAHE. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai perkembangan hukum terkait sanksi pidana terhadap pelaku korporasi dalam tindak pidana tersebut.

Sanksi Pidana terhadap Pelaku Korporasi Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi

Kejahatan perdagangan satwa yang dilindungi dianggap “*low-risk, high-reward crime*”, maksudnya yaitu ringannya ancaman hukuman terhadap kejahatan ini, tidak sebanding dengan keuntungan yang didapatkan pelakunya. Sementara kerugian bagi lingkungan dan negara sangatlah besar. Inilah salah satu faktor penyebab masih maraknya kejahatan ini. Penjualan satwa liar yang dilindungi faktanya memiliki harga yang mahal, dan tidak jarang melibatkan pelaku korporasi, serta lintas batas negara (Zakariya, 2021). Kejahatan ini kini semakin berkembang seiring penggunaan internet pada tahun 2000 (daring). Kisnu Widagso, Ketua Program Studi Sarjana, Departemen Kriminologi FISIP UI menyebut bahwa kerugian negara setidaknya mencapai Rp9 triliun per tahun (“Perdagangan dan Peredaran Satwa”, 2022).

UU KSDAHE selama ini memiliki kelemahan dengan tidak mengikutsertakan korporasi sebagai subjek hukum di dalamnya. Ketentuan pidana dalam UU KSDAHE belum menasar kepada korporasi sebagai subjek yang bertanggung jawab atas kesalahannya yang dalam konteks ini yakni terkait perdagangan satwa yang dilindungi, sehingga tidak dapat diminta pertanggungjawabannya (Indonesian Center for Environmental Law, 2019).

Hal ini berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih baru lahirnya di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, di antaranya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (UU Perikanan), dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) yang telah banyak mengakomodasi pertanggungjawaban pidana korporasi. Namun, delik-delik pidana dalam undang-undang yang disebutkan ini cenderung lebih berfokus pada perlindungan kerusakan ekosistem, dibandingkan dengan perlindungan terkait spesies (Indonesian Center for Environmental Law, 2019).

Sementara UU KSDAHE, yang salah satunya memiliki fokus terkait perlindungan spesies, ironisnya luput mengatur mengenai subjek korporasi. Perlindungan spesies di antaranya tertuang pada Pasal 21 ayat (2) UU KSDAHE yang hanya ditujukan pada pelaku perorangan. Terhadap pelanggaran pasal tersebut, diancam dengan sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 40 ayat (2) UU KSDAHE, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

Persoalan pertanggungjawaban pidana korporasi terkait tindak pidana satwa yang dilindungi ini juga semakin sulit disebabkan belum adanya pengaturan asas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang selama ini berlaku (*Wetboek van Strafrecht*). Meskipun saat ini KUHP baru telah disahkan (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang telah mengatur prinsip umum pertanggungjawaban pidana

korporasi, namun baru akan berlaku berlaku Januari 2026 (masih dalam masa transisi 3 tahun sejak disahkan).

Namun kini, dengan berlakunya UU Perubahan KSDAHE, maka telah diatur secara tegas pertanggungjawaban bagi pelaku korporasi. Pasal 40A ayat (4) huruf d, e, f, g, h, pada pokoknya mengatur bahwa Korporasi diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII, apabila melakukan kegiatan:

- a. memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/ atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan spesimen, bagian-bagian, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian dari Satwa yang dilindungi;
- d. mengambil, merusak, memusnahkan, memperdagangkan, menyimpan, dan/atau memiliki telur dan/atau sarang Satwa yang dilindungi; dan/atau
- e. melakukan kegiatan memperdagangkan melalui media elektronik atau media lainnya tanpa izin terhadap Satwa yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya,

Terkait kategori pidana denda, jika merujuk pada Pasal 79 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka denda minimum kategori IV yaitu Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sementara denda maksimum

kategori VII yaitu Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Besaran denda ini sebenarnya sudah cukup fleksibel untuk diterapkan terhadap kejahatan perdagangan satwa yang dilindungi saat ini.

Selain sanksi pidana tersebut, Pasal 40C ayat (3) UU Perubahan KSDAHE mengatur pula ancaman pidana tambahan bagi pelaku korporasi:

- a. pembayaran ganti rugi;
- b. biaya pemulihan ekosistem Kawasan Suaka Alam dan/atau Kawasan Pelestarian Alam;
- c. biaya rehabilitasi, translokasi, dan pelepasliaran Satwa ke Habitat Asli;
- d. biaya pemeliharaan Tumbuhan dan/atau Satwa yang tidak dapat dikembalikan ke habitat asli;
- e. perampasan Tumbuhan dan/atau Satwa atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- f. pengumuman putusan peradilan;
- g. pencabutan izin tertentu;
- h. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
- i. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan usaha;
- j. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha; dan/atau
- k. pembubaran Korporasi.

Dengan mencermati ancaman pidana dan ancaman pidana tambahan tersebut, jelas bahwa pemerintah telah melakukan penguatan dari sisi substansi hukum penegakan tindak pidana KSDAHE secara umum, dan khususnya yakni kejahatan perdagangan satwa yang dilindungi. Namun ini tentu baru satu bagian dari keseluruhan upaya pembenahan secara sistemik. Masih diperlukan upaya lanjutan berupa penguatan dari sisi struktur dan juga kultur (sistem hukum).

Namun upaya penguatan dari segi substansi hukum berupa sanksi pidana terhadap korporasi ini juga sudah sangat perlu diapresiasi, karena dapat dikatakan merupakan peningkatan pesat dalam upaya pemberantasan tindak pidana ini. Ancaman pidana yang cukup berat tersebut diharapkan dapat memberikan efek pencegahan dan efek jera terhadap pelaku kejahatan ini. Namun, tentunya hal ini masih harus dibuktikan dengan penerapan hukum di lapangan oleh aparat penegak hukum (APH).

Terkait perkembangan hukum ini, Wakil Ketua Komisi IV DPR Budisatrio Djiwandono dalam Rapat Paripurna Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di antaranya mengatakan bahwa pemberatan dan penentuan sanksi pidana yang khusus, diperlukan untuk memastikan kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta terpenuhinya rasa keadilan bagi masyarakat ("RUU KSDAHE Wujudkan Kelestarian", 2024).

Komisi IV DPR RI masih perlu memainkan perannya dengan terus mendorong dan memastikan peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU KSDAHE agar dapat secepatnya diterbitkan oleh Pemerintah. DPR juga perlu melakukan pengawasan dalam bentuk koordinasi dengan APH untuk memastikan penerapan undang-undang ini, agar pemberantasan tindak pidana terkait perdagangan satwa dapat terwujud.

Penutup

UU KSDAHE yang selama ini memiliki kelemahan dengan tidak mengikutsertakan korporasi sebagai

subjek hukum di dalamnya, kini telah dibenahi dengan diterbitkannya UU Perubahan KSDAHE. UU ini telah mengatur secara tegas pertanggungjawaban bagi pelaku korporasi. Selain ancaman sanksi pidana yang cukup berat, pelaku korporasi juga diancam pidana tambahan diantaranya pembayaran ganti rugi hingga perampasan satwa atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut.

Agar penerapan UU ini dapat dilakukan secara efektif, DPR melalui Komisi IV masih perlu berperan dengan terus mendorong Pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan. Selain itu, Komisi IV DPR RI juga perlu tetap melakukan pengawasan pelaksanaan UU tersebut.

Referensi

- Indonesian Center for Environmental Law. (2024, Juli 9). *Sekretariat Jenderal DPR RI*. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/50439>
- Indonesian Center for Environmental Law. (2019). *Policy brief: Proyeksi penerapan pertanggungjawaban korporasi dalam kejahatan konservasi*. <https://icel.or.id/id-id/search/v/proyeksi-penerapan-pertanggungjawaban-korporasi-dalam-kejahatan-konservasi>

Perdagangan dan peredaran satwa liar. (2022, Oktober 17). *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia*. <https://fisip.ui.ac.id/perdagangan-dan-peredaran-satwa-liar-berbasis-daring-merugikan-negara-sebesar-9-triliun/>

Zakariya, R. (2021). Penguatan kerja sama lintas negara dalam penegakan hukum perdagangan satwa liar. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(11), 1039-1058. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i11.135>